



**PUTUSAN**  
Nomor 31 K/Pdt.Sus-PHI/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. HYPPE TEKNOLOGI INDONESIA**, berkedudukan di Gedung Sona, Topas Tower, Lantai 8, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 26, RT.12, RW.01, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, diwakili oleh Magindran Marieappan, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Irma Sukardi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum SSR *Counselors & attorneys at law*, beralamat di Sentral Senayan 2 16<sup>th</sup> Floor, Jalan Asia Afrika, Nomor 8, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2022;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**DARIUS**, bertempat tinggal di Kav. DKI Blok 66/24, RT.006, RW.010, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Julius Ibrani, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), beralamat di Jalan Hayam Wuruk, Nomor 4, SX-TX, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2022;  
Termohon Kasasi;

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 31 K/Pdt.Sus-PHI/2023*



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003;
3. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena efisiensi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebagai berikut;

a. Gaji selama masa percobaan Desember 2019 - Februari 2020;	3x Rp4.267.349,00	=Rp12.802.047,00
b. Pesangon sebesar (Upah Pokok dan Tunjangan Jabatan)	2 x Rp7.000.000,00	=Rp14.000.000,00
c. Penggantian Hak	15%x Rp14.000.000,00	=Rp 2.100.000,00
d. Cuti 6 (enam) hari	6 x Rp333.335,00	=Rp 2.000.000,00
e. Jumlah		=Rp30.902.047,00
f. Upah selama proses hukum	12 bulan X Rp7.000.000,00	=Rp84.000.000,00
g. Total Keseluruhan		=Rp114.902.047,00

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang denda (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari lalai/terlambat melaksanakan isi putusan perkara ini;
6. Meletakkan sita jaminan atas harta benda Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum kasasi dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan biaya perkara atau membebaskan kepada negara karena nilai gugatan kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Atau, bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai eksepsi gugatan Penggugat daluarsa;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 112/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 3 Agustus 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat oleh Tergugat tanggal 2 September 2020 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kompensasi PHK berupa uang pesangon, upah proses dan upah Penggugat pada masa percobaan periode Desember 2019 sampai dengan Februari 2020 secara tunai dan sekaligus seluruhnya berjumlah Rp47.493.671,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 31 K/Pdt.Sus-PHI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Agustus 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Agustus 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 152/Srt.KAS/PHI/2022/PN.JKT.PST. *juncto* Nomor 112/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 2 September 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 September 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (d/h. Tergugat) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 112/Pdt.Sus-PHI/PN.Jkt.Pst tertanggal 3 Agustus 2022;

dan dengan Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 31 K/Pdt.Sus-PHI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Penggugat untuk seluruhnya biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 2 Oktober 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 2 September 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 2 Oktober 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat secara sepihak tanggal 2 September 2020 tanpa adanya kesalahan yang dilakukan Penggugat bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sehingga batal demi hukum, maka *Judex Facti* sudah tepat menyatakan putus hubungan kerja sejak putusan diucapkan dengan alasan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian perusahaan dan Penggugat berhak atas kompensasi pemutusan hubungan kerja dari Tergugat;

Bahwa oleh karena tidak terdapat bukti Tergugat telah memberikan kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat dan pemutusan hubungan kerja karena alasan Perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian sebagaimana ketentuan Pasal 43 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, maka Penggugat berhak atas Uang Pesangon sebesar 1 kali ketentuan Pasal 40 Ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 kali ketentuan Pasal 40 Ayat (3) dan Upah Proses sebesar 4 bulan upah serta upah Penggugat pada masa

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 31 K/Pdt.Sus-PHI/2023



percobaan periode Desember 2019 sampai dengan Februari 2020 sebagaimana telah diperhitungkan secara tepat dan benar oleh *Judex Facti*;

Bahwa namun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesia perlu memperbaiki amar *Judex Facti* mengenai eksepsi sebagai berikut:

Bahwa oleh karena *Judex Facti* sudah mempertimbangkan dan menolak mengenai eksepsi Tergugat tentang gugatan daluarsa, namun belum dimuat dalam amar putusan, maka perlu memperbaiki amar putusan *Judex Facti* dalam eksepsi yaitu menolak eksepsi Tergugat selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. HYPPE TEKNOLOGI INDONESIA tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 31 K/Pdt.Sus-PHI/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. HYPPE TEKNOLOGI INDONESIA** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 112/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 3 Agustus 2022, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat oleh Tergugat tanggal 2 September 2020 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berupa Uang Pesangon, Upah Proses dan upah Penggugat pada masa percobaan periode Desember 2019 sampai dengan Februari 2020 secara tunai dan sekaligus seluruhnya berjumlah Rp47.493.671,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari Selasa, tanggal 31

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 31 K/Pdt.Sus-PHI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023 oleh Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.S.i., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Andre Trisandy, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.S.i.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Andre Trisandy, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.  
NIP. 19590820 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 31 K/Pdt.Sus-PHI/2023